



KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PERANGKAT DESA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Nanang Zulkarnaen¹, Maemunah²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, nanang.zulkarnaen15@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunahabdullah@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 21-Februari-2018

Disetujui: 20-Maret-2018

Kata Kunci:

Kewenangan
Kepala Desa
Menggangkat
Memberhentikan

ABSTRAK

Abstrak: Keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara tuntutan masyarakat belum diselesaikan. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengadakan atau melakukan sebuah penelitian ilmiah tentang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang menggunakan hasil kajian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Sedangkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Abstract: *The existence of village officials is often a polemic on the process of appointing and dismissing village officials, given the limited number of village officials, while community demands have not been resolved. Therefore, the author in this case is interested in conducting or conducting a scientific study of the authority of the village head in appointing and dismissing village officials based on Law Number 6 of 2014 concerning villages. The type of research used is normative legal research. The approach used in this study is the legal approach and conceptual approach. The data collection techniques used are library studies. The data analysis technique used in this study is data analysis using the results of literature review. The results of this study indicate that the arrangements for the appointment and dismissal of Village devices are regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, government regulations Number 43 of 2014 concerning the implementation of Law Number 4 of 2014 concerning Villages and more specific arrangements contained in ministerial regulations in country Number 83 of 2015 concerning the dismissal and dismissal of village equipment. While the authority to appoint and dismiss the Village apparatus is the authority of the village head, but the authority is not an absolute authority, but there is an involvement of the sub-district head in giving approval to the appointment and dismissal of the Village apparatus.*

A. LATAR BELAKANG

Desa Merupakan bagian sistem pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyelenggara pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa bersama sekretaris desa dan perangkat desa dibawahnya sebagai

bentuk dari struktur organisasi yang ada di desa, sehingga dalam hal ini desa memiliki perhatian lebih dalam membangun masyarakat yang memiliki karakteristik komunal, dalam hal ini pemerintah pusat telah berupaya mengembangkan desa dan diatur dalam khusus sebagai pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan terbukti dengan diterbitkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang didalamnya mengatur tentang desa dan bentuk desa

Perdebatan soal bentuk dan jenis kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan desa berskala lokal sampai saat ini masih terus bergulir, dan bahkan tidak sedikit kalangan pemerintahan desa masih bingung menterjemahkan secara substantif soal kewenangan tersebut. Hal ini disebabkan penafsiran terkait kewenangan tersebut memiliki konsekuensi langsung dan tidak langsung terhadap cakupan kekuasaan atas pengusulan, perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran negara di desa. Secara normatif kewenangan tersebut merupakan mandat dari ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada ketentuan umumnya mendefinisikan sekaligus menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa).

Definisi tersebut oleh penulis dipahami sebagai adanya pengakuan secara substantive tentang kedaulatan desa, bahkan secara radikal dapat dipahami sebagai pengakuan (bukan pemberian) kewenangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terhadap eksistensi desa. Hal ini dipertegas dalam definisi Kewenangan desa yang dijelaskan dalam UU. No.6 Tahun 2014 Pasal 18 bahwa kewenangan desa adalah kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan Kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Pengakuan kewenangan tersebut, jika dihubungkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka posisi otonomi desa, secara politik adalah equal, dimana prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, delegasi dan tugas pembantuan juga dilaksanakan di desa. Dengan demikian, posisi politik dan anggaran desa jika dilihat dari 4 bentuk dan atau jenis kewenangan tersebut, sangat otonom, strategis dan setara dengan posisi pemerintah daerah jika berhadapan dengan pemerintah pusat[1].

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat struktur organisasi tata kelola desa yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan mekanisme pemilihan yang diatur dalam aturan perUndang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahnya dibantu oleh seorang sekretaris desa dan aparatur pemerintah desa,

keberadaan perangkat desa sering menjadi polemik terhadap proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mengingat jumlah perangkat desa yang terbatas, sementara masyarakat setempat banyak yang menghendaki sebagai perangkat desa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga muncul persoalan dengan adanya penafsiran siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Persoalan-persoalan seperti inilah yang banyak menjadi polemik yang tidak akan terjawab apabila persoalan tersebut tidak digali secara mendalam melalui sebuah kajian ilmiah. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengadakan atau melakukan sebuah penelitian ilmiah tentang kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena sebelum diterbitkan Undang-Undang ini kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa diatur sepenuhnya oleh kepala desa sebagai pemegang kebijakan tertinggi di desa.

Tujuan dalam makalah ini yakni untuk menjelaskan pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk membandingkan kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode dan pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti[2].

Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum sistematika hukum serta sinkronisasi aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)[3].

Pendekatan Perundang-undangan (Staute Approach) yaitu pendekatan dengan cara mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan. Pendekatan konseptual diharapkan mampu menambah pandangan penulis tentang suatu problematika yang muncul terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas di dalam penulisan ini. Pendekatan yang mengedepankan tentang kajian teori-teori serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum merupakan suatu penambahan wawasan serta solusi dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian.

2. SumberData

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sumber yang berasal dari bahan hukum yang terdiri dari:

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, dibuat oleh pejabat yang berwenang meliputi aturan perundang-undangan seperti

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- d. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- e. PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Desa
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat desa.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum media masa dan jurnal hukum. Selain itu, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. MetodePengumpulanData

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library research) yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang berupa, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti[4].

4. Teknik AnalisisData

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan bahan dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang menggunakan hasil kajian pustaka yang diolah untuk mendapatkan kesimpulan bersifat deduktif[5].

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti, segala kebijakan dan logika struktural kelembagaan di Indonesia harus berdasarkan pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengacu pada argumentasi di atas, maka sudah niscaya

jika Indonesia memiliki model ketatanegaraan yang berdasarkan pada peraturan hukum yang tertulis. Melihat Indonesia pada masa pasca-reformasi, Indonesia merupakan Negara dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Secara legal formal, konsep sentralisasi dan desentralisasi Indonesia telah tertulis dalam Undang-Undang Otonomi Daerah.

Dalam organisasi yang besar (dilihat dari berbagai dimensi) dan dianut paham demokrasi, selain sentralisasi dan dekonsentrasi, diselenggarakan pula asas desentralisasi. Dengan desentralisasi, terjadi pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar diberbagai jenjang pemerintahan subnasional. Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat. Dengan perkataan lain, desentralisasi berfungsi untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat, sehingga terwujud variasi struktur dan politik yang menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.

Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi, karena asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Pada prinsipnya, tidaklah mungkin diselenggarakan desentralisasi tanpa sentralisasi, karena desentralisasi tanpa sentralisasi akan melahirkan disintegrasi. Oleh karena itu, otonomi daerah, yang pada hakekatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa, memerlukan bimbingan dan pengawasan Pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan[6].

Dalam pandangan ketatanegaraan, Indonesia memiliki hierarki struktural pemerintahan yang diatur secara tertulis dalam Undang-Undang. Misalnya tentang hierarki terendah pelaksana pemerintahan, yaitu Desa. Desa merupakan bagian terendah dari pelaksana pemerintahan di Indonesia. Desa secara tertulis diakui (status) dan memiliki otoritas kebijakan (hak otonomi baku) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan".

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (Desa tersebut) dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengacu pada amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, Desa merupakan bagian pelaksana pemerintahan yang memiliki hak otoritas, kedaulatan dan administratif Desa[7]. Desa menurut Undang-Undang Desa adalah "pelaksana tugas pemerintahan yang dipimpin oleh kepala Desa dan/atau disebut dengan istilah yang lain"(Pasal 25). Melihat amanah perUndang-Undang tersebut, pemerintah Desa merupakan suatu kesatuan pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan Desa

Dari sudut pandang historis dan filosofis, Desa sudah lebih dahulu tercipta sebagai masyarakat hukum yang memiliki sistem tata pemerintahan secara adat (tidak tertulis). Secara perodik, jauh sebelum Indonesia menjadi negara, Desa sudah terlebih dahulu memiliki

sistem tata pemerintahan. Istilah nagarindun, kampung, dan lain-lain, merupakan istilah sistem pemerintahan yang ada di Desa jauh sebelum Indonesia menjadi Negara[8].

Maka tidak heran, jika di dalam Undang-Undang diamanahkan pembangunan Desa sebagai cara untuk mengembalikan kedaulatan Desa. Di sisi lain, tujuan Undang-Undang Desa ingin mengembalikan hak asal-usul Desa sebagai langkah untuk menciptakan kondisi sosial yang melampaui sentralisme dan lokalisme, melihat Indonesia notabene sebagai negara dengan keberagaman yang luar biasa. Namun, cita-cita nasional ke-Indonesia-an sehingga Desa berhak mengatur urusan rumah tangga Desa masing-masing yang dipimpin oleh seorang kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat Desa sebagaimana definisi dari perangkat Desa yaitu unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Perangkat disebutkan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Dalam kelembagaan pemerintah Desa yang memiliki tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintah Desa diatur sepenuhnya berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing oleh beberapa unsur yang terdapat dalam pemerintahan Desa diantaranya adalah :

1) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa[9].

Peroses pengangkatan kepala Desa yaitu dengan menggunakan mekanisme pemilihan kepala Desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, proses pemilihan kepala Desa ini dilakukan sesuai dengan masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik.

Dalam Pasal 26 Ayat (2) menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan kepala Desa adalah.

- (1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- (3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- (4) Menetapkan Peraturan Desa;
- (5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- (7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- (8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- (9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- (10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- (11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- (12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- (13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- (14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 26 Kepala Desa berhak:

- (1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- (2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- (3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- (4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- (5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kewajiban kepala Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) adalah:

- (1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- (3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- (4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- (5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- (6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- (7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- (8) Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- (9) Mengelola keuangan dan aset Desa;
- (10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- (11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- (12) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- (13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- (14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- (15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

(16) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan larangan kepala Desa yaitu:

- (1) Merugikan kepentingan umum;
- (2) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- (3) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- (4) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- (5) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- (6) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- (7) Menjadi pengurus partai politik;
- (8) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (9) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- (10) Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- (11) Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- (12) Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan sanksi bagi kepala Desa yang melanggar larangan sebagai kepala Desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 29, sanksi tersebut yaitu:

- (a) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (b) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

2) Sekretaris Desa

Dalam Pasal 62 menyebutkan bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan sekretariat Desa paling banyak terdiri dari 3 bidang urusan yang ditetapkan dalam peraturan menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan[10]. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan

Tugas dan fungsi sekretaris Desa sebagai pimpinan sekretariat Desa disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 yang menyebutkan tugasnya yaitu:

- (a) Bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- (b) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- (c) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- (d) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- (e) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk melaksanakan tugas kewilayahannya kepala kewilayahan mempunyai fungsi yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 yaitu:

- (a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- (b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- (c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- (d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4) Kepala urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (a) fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat,

pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- (b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- (c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 8).

5) Kepala seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dan Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- (a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- (b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- (c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Dalam menjalankan fungsi dan tugas perangkat Desa terdapat regulasi yang mengatur sebagai landasan pelaksanaan tugas termasuk mekanisme dalam pengangkatan dan pemberhentiannya sebagai perangkat Desa aturan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam konsideran Undang-Undang tersebut diisampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Jika kita pahami dari konstruksi hukum terhadap struktur pemerintahan Desa, sebenarnya masih menggunakan konstruksi hukum yang diterapkan selama ini. Hal ini dapat kita telusuri dari teks hukum pada Pasal 1 angka Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistim pemerintahan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa tentu dibantu oleh perangkat Desa yang diangkat berdasarkan surat keputusan kepala Desa, terhadap pengangkatan maupun pemberhentian perangkat Desa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dari mulai Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 yang menentukan muatan pokok dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.

- 2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada bulan Mei dan Juli 2014 ditetapkanlah PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam aturan pelaksana ini juga mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang secara khusus diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 70, pengaturan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa pada PP Nomor 43 ini lebih rinci dan teknis dan dalam Pasal 70 aturan peralihan yang memberikan kewenangan kepada menteri dalam negeri guna mengatur lebih khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa disebutkan dalam Pasal tersebut yaitu Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Sehingga terbitlah peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

2. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

a. Pengangkatan Perangkat Desa

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam hal pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa disebutkan dalam ayat (2) bahwa kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama bupati/walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada kepala Desa,

Sebelum perangkat Desa ditetapkan menjadi perangkat Desa berdasarkan surat keputusan kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 50 yaitu:

- 1) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

4) Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Terhadap pengaturan lebih lanjut tentang perangkat Desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat syarat tambahan secara khusus yang diberikan kewenangan kepada daerah dengan memperhatikan asal usul Desa setempat, syarat perangkat Desa juga berdasarkan permendagri 83 Tahun 2015 menyebutkan adanya syarat administrasi dalam Pasal 3 disebutkan diantaranya adalah:

- a) Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b) Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c) Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f) Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pengangkatan perangkat Desa disamping memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi juga terdapat mekanisme disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa mekanisme pengangkatan perangkat Desa adalah dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- (2) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- (3) Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa dan
- (4) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan lebih rinci secara teknis terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa yang disebutkan dalam Pasal 4 yaitu

- (1) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- (2) Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- (3) Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- (4) Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (6) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (7) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- (8) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa

Terhadap tim yang dimaksud pada point (a) diberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur yang ditaungkan dalam peraturan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 83 Tahun 2015

Dalam pengangkatan perangkat Desa oleh kepala Desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala Desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat-syarat sebagai perangkat Desa dan mekanisme pengangkatan perangkat Desa, proses penjarangan dan penyaringan yang dilakukan tentu dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang baik yaitu perangkat Desa yang diangkat memiliki etos kerja yang baik dan profesional,

Kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa harus taat pada ketentuan-ketentuan tentang mekanisme pengangkatan perangkat Desa, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat Desa sangat dibatasi dengan syarat dan mekanisme salah satunya yang paling jelas adalah dengan adanya keterlibatan camat untuk memberikan rekomendasi secara tertulis kepada kepala Desa untuk mengangkat perangkat Desa dengan demikian maka kepala Desa terhadap kewenangan mengangkat perangkat Desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan yang utama, kepala Desa hanya sebatas mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tetapi kewenangan yang lebih besar diberikan kepada bupati yang diwakili oleh camat sebagai pelaksana tugas.

Kewenangan kepala Desa dalam mengangkat perangkat Desa yang diperoleh secara atributif dengan kewenangan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan perangkat Desa tidak boleh bertindak berdasarkan kepentingan pribadi maupun golongan tetapi harus tetap didahului dengan mekanisme yang ada dalam aturan perundang undangan.

Bahwa yang paling penting juga dalam penerapan kewenangannya tidak lepas dari prinsip pengembangan dan pengelolaan Desa secara mandiri sesuai dengan hajat Undang-Undang Desa sehingga pemerintah pusat

mengucurkan dana besar kepada Desa dengan hajat pengelolaan yang baik dipergunakan untuk membangun Desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat Desa.

b. Pemberhentian Perangkat Desa

Disebutkan dalam Pasal 53 tentang pemberhentian perangkat Desa dimana perangkat Desa berhenti disebabkan karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Permintaan sendiri atau
- (3) Diberhentikan

Terhadap sebab pemberhentian perangkat Desa tersebut diatas yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat Desa yang diberhentikan, dalam hal ini diberhentikan oleh kepala Desa berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa perangkat Desa diberhentikan karena

- (1) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Berhalangan tetap;
- (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- (4) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Sebab pemberhentian perangkat Desa diatas berdasarkan surat keputusan kepala Desa dengan mekanisme yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan kepala Desa terlebih dahulu berkonsultasi kepada camat atas nama bupati/walikota. Artinya bahwa kepala Desa tidak berhak melakukan pemberhentian perangkat Desa dengan tanpa alasan yang jelas,

Salah satu alasan yang disebutkan diatas sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa adalah perangkat Desa melanggar larangan sebagai perangkat Desa, larangan sebagai perangkat Desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- (a) Merugikan kepentingan umum;
- (b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- (c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- (d) Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- (e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- (f) Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- (g) Menjadi pengurus partai politik;
- (h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Pemberhentian perangkat Desa tidak hanya dilakukan pada pemberhentian permanen sebagai perangkat Desa, tetapi dapat juga diberhentikan yang bersifat sementara sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 6 permendagri Nomor 83 tahun 2015 yaitu: 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat[11]. 2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- 1) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
- 2) Ditetapkan sebagai terdakwa;

3) Tertangkap tangan dan ditahan.

c. Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inchoat dikembalikan kepada jabatan semula.

Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi kewenangannya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian perangkat Desa yang telah diatur, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan mekanisme pemberhentian telah tepat dalam penerapannya.

Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik kepala Desa dan penilaian peribadi, dengan demikian akan dapat menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan.

Perangkat Desa yang profesional adalah menjadi kunci utama pembangunan Desa dengan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi segenap masyarakat Desa, keberadaan perangkat Desa yang kurang profesional harus tetap dibina dan dilatih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga pemberhentian berdasarkan kehendak penilaian kepala Desa bukanlah menjadi solusi namun justru akan menjadi awal kondisi masyarakat yang tidak setabil dan memicu konflik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa dan pengaturan yang lebih khusus terdapat dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa adalah menjadi kewenangan kepala Desa namun kewenangan tersebut bukan kewenangan mutlak melainkan terdapat keterlibatan camat dalam memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, camat akan mempertimbangkan alasan pemberhentian yang diajukan oleh kepala Desa dengan melihat ketentuan syarat-syarat pemberhentian dan pengangkatan serta mengkaji dampak kemasyarakatan, kepala Desa yang dipilih dalam masa 6 tahun masa jabatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa akan menciptakan kondisi politik masyarakat yang tidak stabil dan memiliki dampak terhadap perombakan perangkat Desa.

Untuk memperbaiki kinerja pemerintahan desa, disarankan: 1) Kepala Desa selalau memberikan bimbingan dan sosialisasi aturan perundang-undangan kepada masyarakat Desa yang menjadi tugas danggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 2) Terhadap kewenangan kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa hendaknya dalam

diberikan kewenangan mutlak kepada kepala Desa atau menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah daerah kabupaten kota dalam hal ini bupati, sehingga dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kewenangan tersebut tidak tumpang tindih dengan kewenangan camat yang memberikan rekomendasi terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada editor yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga artikel ilmiah ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] B. Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah," in *Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000*, vol. 13.
- [2] S. Soekano and S. Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. cetakan ke-2, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009*.
- [3] P. Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005*.
- [4] M. Nazir, "Metode penelitian sosial," *Jakarta PT Bina Aksara, 1999*.
- [5] P. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2013.
- [6] N. Huda, *Hukum pemerintahan daerah*. Nusamedia, 2009.
- [7] U.-U. R. I. Nomor, "Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa," *Pemerintah Negara Republik Indonesia. Jakarta, 6AD*.
- [8] N. Huda, "Artikel Kehormatan: Urgensi Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *PADJADJARAN J. Ilmu Huk. (Journal Law)*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, Aug. 2017.
- [9] J. Asshiddiqie, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: PT," *Bhuana Ilmu Pop., 2008*.
- [10] M. D. NEGERI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, 2006.
- [11] M. Z. Abidin, "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa," *J. Ekon. Dan Kebijak. Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 61–76, 2015.